



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: P-3401/SJ/B.II.2/KP.00.2/08/2021

TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SETELAH MASA SANGGAH
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Pengumuman Nomor: P-3215/SJ/B.II.2/KP.00.2/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panitia Seleksi Calon PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 telah memberikan kesempatan pengajuan sanggah bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Agustus 2021;
2. Panitia Seleksi Calon PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap *inbox* instansi sanggahan pelamar hingga berakhirnya masa sanggah sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak terdapat sanggahan dari pelamar yang dinyatakan TMS.
3. Seluruh Pelamar yang dinyatakan **LULUS** seleksi administrasi sesuai dengan Pengumuman Nomor: P-3215/SJ/B.II.2/KP.00.2/08/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
4. Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan perkembangan Pandemi Covid-19 dan akan diumumkan kemudian pada laman <https://kemenag.go.id>;
5. Seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
6. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPPPK/PPPK;

7. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
8. Bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan proses pelaksanaan seleksi CPPPK Kementerian Agama melalui laman <https://kemenag.go.id> atau laman <https://casn.kemenag.go.id>, dan laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta media sosial resmi Instagram: @kemenag_ri / @casnkemenag, Twitter: @Kemenag_RI. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPPPK Kementerian Agama dapat menghubungi *Call Center* Panitia melalui, telepon (021) 3802800 (ext 231) pada jam kerja;
9. Keputusan Panitia seleksi CPPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 16 Agustus 2021
Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia,

